

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 001/HK.01.01/K.KH-10/01/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM TAHUN 2026
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Surat dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah perihal tentang Surat Permohonan Penyusunan SK Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Nomor: 487/HK.06/K.KH/11/2022 tanggal 10 November 2022;
 - b. Bahwa dalam rangka Mengoptimalkan dan efektivitas pelaksanaan tugas Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan. Oleh karena itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan dipandang perlu untuk penataan dan pengelolaan produk hukum internal maupun eksternal;
 - c. Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Badan Pengawas Pemilihan Umum selaku anggota JDIH memiliki tugas untuk melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan dengan struktur Tim Pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 (satu) Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Seruyan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan, serta menyelenggarakan fungsi:
- a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - d. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu Kabupaten Seruyan;
 - e. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan non fisik;
 - f. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu Kabupaten Seruyan;
 - g. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - h. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di lingkungannya; dan
 - i. Evaluasi dan pelaporan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Seruyan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Seruyan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Seruyan



Umar Zahid Bustomi

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Arsip;

<https://jdih.bawaslu.go.id>

Bawaslu Kabupaten Seruyan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SERUYAN

NOMOR : 001/HK.01.01/K.KH-10/01/2026

TANGGAL : 2 Januari 2026

**STRUKTUR TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID
1	Umar Zahid Bustomi, S.Sos	Ketua	Pembina
2	Atep Budiman SW, S.H., S.Pd., M.Pd	Anggota	Pembina
3	Nur Cholid Hidayat, ST	Anggota	Pembina
4	Harry Gunawan Erang, S.Sos	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab dan Ketua
5	Dedy Irawan, S.H., M.H	Pelaksana Teknis	Anggota
6	Fikri Hazami, S.H.	Pelaksana Teknis	Anggota
7	Wartini Puspita, S.Pd	Pelaksana Teknis	Anggota
8	Indra Priyanto, S.Sos	Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Seruyan



Umar Zahid Bustomi

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Arsip;

<https://jdih.bawaslu.go.id>

Bawaslu Kabupaten Seruyan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)